



P U T U S A N

Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Paisal Ali Syahputra Lubis Alias Paisal;  
Tempat lahir : Sigambal;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Pekan I Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Agen Sewa Bus;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 September 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2019 s/d tanggal 26 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 465/Pen.Pid/2019/PN Rap, tanggal 18 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 10 Oktober 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 27 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019 dengan No. Reg. Perkara: PDM-206/RP-RAP/Euh.2/04/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair;

Bahwa Terdakwa PAISAL ALI SYAHPUTRA LUBIS Alias PAISAL, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Tanah Ponggol Lingkungan Tapian Nauli Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 00.05 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pekan I Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telfon dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyetujuinya. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu berkomunikasi selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2705 YAY untuk menemui Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu ke Jalan Tanah Ponggol Lingkungan Tapian Nauli Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sambil membawa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu bertemu dengan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu setelah itu Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas pemesanan sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan uang kembalian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu lalu Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu kemudian tiba-tiba Saksi S.A Harahap, Saksi L.Simatupang dan Saksi Rahmad S.Hasibuan (ketiganya anggota Polri) datang menangkap Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu. Selanjutnya Saksi S.A Harahap, Saksi L.Simatupang dan Saksi Rahmad S.Hasibuan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah lalu dilakukan pencarian kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan jarak lebih kurang setengah meter dengan Terdakwa milik Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan secara keseluruhan terhadap Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu lalu ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih ;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BK 2705 YAY

Kemudian dari Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu berikut barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 112/02. 10102/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 2324/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol oma nol tiga) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka PAISAL ALI SYAHPUTRA LUBIS als PAISAL, pada Kesimpulan : bahwa barang buktiyang dianalisis milik Terdakwa atas nama PAISAL ALI SYAHPUTRA LUBIS als PAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa Terdakwa PAISAL ALI SYAHPUTRA LUBIS Alias PAISAL, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Tanah Ponggol Lingkungan Tapian Nauli Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi S.A Harahap, Saksi L.Simatupang dan Saksi Rahmad S.Hasibuan (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tanah Ponggol Lingkungan Tapian Nauli Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut lalu Saksi S.A Harahap, Saksi L.Simatupang dan Saksi Rahmad S.Hasibuan pergi ke Jalan Tanah Ponggol Lingkungan Tapian Nauli Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengintaian. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi S.A Harahap, Saksi L.Simatupang dan Saksi Rahmad S.Hasibuansampai di tempat tersebut lalu melihat Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu dengan gerak gerak mencurigakan kemudian Saksi S.A Harahap, Saksi L.Simatupang dan Saksi Rahmad S.Hasibuan datang mendekati Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu. Selanjutnya Saksi S.A Harahap, Saksi L.Simatupang dan Saksi Rahmad S.Hasibuan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah lalu dilakukan pencarian kemudian Saksi S.A Harahap, Saksi L.Simatupang dan Saksi Rahmad S.Hasibuan menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan jarak lebih kurang setengah meter dengan Terdakwa milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan secara keseluruhan terhadap Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu lalu ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih ;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BK 2705 YAY

Kemudian dari Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bayu Sugara Ritonga alias Bayu berikut barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 112/02. 10102/2019 tanggal 15 Febuari 2019 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enambelas) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 2324/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol oma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka PAISAL ALI SYAHPUTRA LUBIS als PAISAL, pada Kesimpulan : bahwa barang buktiyang dianalisis milik Terdakwa atas nama PAISAL ALI SYAHPUTRA LUBIS als PAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM-206//Rp-Rap/Euh.2/05/2019 tanggal 31 Juli 2019, yang

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal Ali Syahputra Lubis Alias Paisal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paisal Ali Syahputra Lubis Alias Paisal berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dipergunakan dalam perkara An. Bayu Sugara Ritonga Alias Bayu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 2705 YAY;  
Dirampas untuk negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan pada persidangan tanggal 31 Juli 2019, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 27 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal Ali Syahputra Lubis Alias Paisal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam BK 2705 YAY;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bayu Sugara Ritonga Alias Bayu;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 232/Akta.Pid/2019/PN-RAP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 2 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 232/Akta.Pid/2019/PN-RAP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 September 2019 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan keberatan PEMBANDING /TERDAKWA sehingga mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

Tentang Pertimbangan Majelis Hakim yang Keliru dan Tidak Tepat terhadap Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Persidangan:

1. Bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair atas dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menyimpulkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Bahwa dalam pokok perkara, tindak pidana Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu tindakan melakukan jual beli Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu, bahwa dalam Pertimbangan tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa karena diduga dalam perbuatannya Terdakwa hanyalah korban Sindikat peredaran Narkoba, karena sangat aneh pada saat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Bayu Sugara Ritonga alias Bayu untuk dipakai sendiri oleh Bayu Sugara Ritonga alias bayu bisa

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Sar Res narkoba, bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan apabila pihak kepolisian Sat Res narkoba telah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari para sindikat peredaran narkoba.

4. Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor Register: 991 K / PID / 2001 Tanggal 13 Desember 2001 menyebutkan bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, yaitu hanya memerhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan, sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing (unus testis nullus testis);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas kami menilai bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, (Putusan MA Nomor Register: 1572 K / PID / 2001 Tanggal 30 Maret 2001).

Pasal 185 (6) KUHP telah jelas menerangkan bahwa "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

Dengan demikian Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah mengesampingkan fakta-fakta dipersidangan tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutus perkara a quo. karena patut diduga bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sengaja dikorbankan oleh Para Sindikat peredaran Narkoba untuk melindungi kepentingan yang lebih besar lagi, mengingat Terdakwa dapat begitu saja tertangkap tanpa adanya razia, dan hal ini patut diduga bukanlah sebuah kebetulan, namun memang sudah terencana dan atau direncanakan terlebih dahulu oleh para Sindikat Peredaran Narkoba untuk mengorbankan Terdakwa agar menjadi tangkapan pihak Kepolisian Sat Res Narkoba.

Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan secara prinsip, menurut Jeremy Bentham selaku penggagas teori utilitarian atau teleogis yang menyatakan



bahwa pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

**Tentang Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap PARA TERDAKWA yang Belum Memenuhi Rasa Keadilan**

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dalam suratuntutannya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Bahwa selanjutnya majelis hakim pemeriksa perkara pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa menurut Majelis Hakim perkara a quo pada tingkat pertama, Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman bagi pelaku dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa apabila mencermati pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN.Rap. Majelis Hakim terlihat kaku dan sangat berpatokan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mempertimbangkan dengan baik keseluruhan tentang fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan khususnya tentang bagaimana awal mula Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, bagaimana peran Terdakwa, latar belakang kehidupan Para Terdakwa, keuntungan yang diperoleh



Terdakwa, jumlah barang bukti, serta yang tidak kalah penting bagaimana mungkin Terdakwa dapat tertangkap dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu padahal saat itu tidak ada Razia Narkoba yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu, dengan demikian patut di duga bahwa Terdakwa sengaja di Jebak untuk dijadikan korban oleh sindikat peredaran narkotika;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran masyarakat ataukah tidak. Apabila seorang melakukan suatu tindak pidana ukuran pertama yang digunakan sebagai takaran salah atau tidaknya pelaku tersebut adalah perumusan formal dalam undang-undang. Perumusan formal dalam undang-undang tersebut menurut Prof. Barda Nawawi Arif merupakan pengukuran secara obyektif. Selanjutnya ukuran obyektif tersebut masih harus diuji secara materiil pada diri si pelaku apakah benar ia bersalah ataukah tidak dan apakah perbuatan tersebut benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat ataukah tidak. Dengan demikian terlihat di sini adanya asas keseimbangan antara patokan formal yakni kepastian hukum dengan patokan materiil berupa nilai keadilan. Namun demikian perlu disadari bahwa keduanya, kepastian hukum dan keadilan kadang saling mendesak. Jika tercapai benturan seperti itu maka hakim diharuskan untuk mengutamakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa PAISAL ALI SYAHPUTRA ALS PAISAI;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN.Rap, tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Terdakwa PAISAL ALI SYAHPUTRA ALS PAISAI dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri dengan amar putusan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PAISAL ALI SYAHPUTRA ALS PAISAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu, Terdakwa dari penggunaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan Terdakwa, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan berbagai unsur yang sangat meringankan bagi Terdakwa (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor W2.U13/3330/HN.01.10/9/2019 tanggal 11 September 2019 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 27 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" yang didakwakan pada dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Bayu Sugara Ritonga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 27 Agustus 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" yang didakwakan pada dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 27 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Juanti Sitorus,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HARIS MUNANDAR, S.H., M.H**

**POLTAK SITORUS, S.H., M.H**

**AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**JUANTI SITORUS, S.H.**